

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI STIKes HUSADA GEMILANG





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG**
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211


Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

STANDAR SPMI STIKes HUSADA GEMILANG

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| | | Revisi : | 1 |
| | | Tanggal : | 15 September 2021 |
| Dirumuskan oleh | : Tim Penjamin Mutu STIKes Husada Gemilang | Tanda Tangan |  Ana Verena Puspa Rini, SKM., M.K.M |
| Disetujui oleh | : Senat STIKes Husada Gemilang | Tanda Tangan |  Nurtanny, M.Si |
| Dikendalikan oleh | : Ketua LPM STIKes Husada Gemilang | Tanda Tangan |  Mia Ritasari, S.SiT, M.Kes |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| STIKes HUSADA GEMILANG | | Ditetapkan oleh:  Haryati, Astuti, S.SiT, M.Kes |
| Revisi ke 1 | Tanggal 17 September 2021 | |

| | | |
|---|--|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 5 |

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi, sehingga proses dapat dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang tanpa campur tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas mengingat bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan.

Mengenai posisi dan arti penting SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa dimasa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan).

Agar eksistensi ini terjamin maka STIKes Husada Gemilang harus menjalankan SPMI dalam kerangka SPM PT sebagaimana diwajibkan pasal 91 ayat (1) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. SPMPPT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui 3 sub sistem yang masing-masing merupakan sistem pula yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dalam mencapai standar kompetensi lulusan tim perumus kompetensi lulusan dalam merumuskan kompetensi lulusan harus melibatkan dosen dan stakeholders yang terkait serta memperhatikan umpan balik hasil tracer study yang dalam pelaksanaannya penelusuran kompetensi lulusan dan kebutuhan masyarakat yang hasilnya dijadikan sebagai umpan untuk peningkatan kompetensi lulusan pada angkatan selanjutnya

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES HUSADA GEMILANG**

Nomor :90/KPTS/K/YHG/IX/2021

T E N T A N G :

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA GEMILANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus Tata Kelola STIKes Husada Gemilang yang dijalankan oleh Institusi STIKes Husada Gemilang, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridharma, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang
3. Bahwa dokumen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk sebagai Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta STIKes Husada Gemilang
8. Surat Keputusan Menteri tentang Ijin Pendirian STIKes Husada Gemilang
- Memperhatikan** : Usulan Tim Penyusun Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang Perihal Permohonan SK Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang


Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama : Surat Keputusan Ketua STIKes Husada Gemilang tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang yang terdiri : Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur
- Ke Dua : Menetapkan dokumen SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur yang berpedoman pada Statuta STIKes Husada Gemilang
- Ke Tiga : Dokumen SPMI yang ditetapkan akan disahkan dan direvisi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku
- Ke Empat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di STIKes HUSADA GEMILANG
Pada Tanggal 13 September 2021

Ketua STIKes HUSADA GEMILANG

Ditetapkan oleh:



HARYATI ASTUTI, S.SiT, M.Kes

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga / Unit
5. Dosen Yang bersangkutan
6. Arsip

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SPMI KOMPETENSI LULUSAN STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG**
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar kompetensi lulusan | 4 |
| 3. Pernyataan isi standar kompetensi lulusan | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar kompetensi lulusan | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan | 6 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar Kompetensi lulusan..... | 6 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan | 6 |
| 8. Referensi | 7 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 6) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 8) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 9) Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam |
|---------------------------------|--|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>10) Profil Lulusan adalah profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</p> <p>11) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu rumusan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan.</p> <p>12) Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui proses internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja</p> <p>13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di STIKes Husada Gemilang</p> <p>14) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester</p> |
| 2. Rasional standar kompetensi lulusan | <p>1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Husada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>.</p> <p>2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4) Kompetensi lulusan juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> |
| 3. Pernyataan isi standar kompetensi | <p>1) Ketua Program studi menetapkan pedoman kurikulum dan dilakukan peninjauan ulang maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>2) Ketua program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan Standar Kompetensi</p> |
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | |
| Paraf LPM | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| lulusan | <p>Lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Ketua program studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh Ketua STIKes Husada Gemilang dan dilakukan peninjauan ulang maksimal 5 tahun sekali. 4) Ketua Program Studi mengembangkan dan menetapkan capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi (KKNI) yang telah ditetapkan oleh asosiasi/konsorsium/perhimpunan prodi sejenis dan ditambah keterkaitan dengan visi dan misi masing-masing program studi dan dilakukan peninjauan ulang maksimal 5 tahun sekali. 5) Ketua Program Studi dalam merumuskan kompetensi lulusan harus melibatkan dosen dan stakeholders yang terkait serta memperhatikan umpan balik hasil <i>tracer study</i> paling lambat pada tahun 2022. 6) Ketua Program Studi harus melakukan monitoring evaluasi kegiatan akademik dan didokumentasikan dalam bentuk laporan penyelenggaraan pendidikan yang diserahkan ke lembaga penjaminan mutu paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya TA 7) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan monitoring evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang diserahkan ke lembaga penjaminan mutu paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya TA 8) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyebarkan kuesioner <i>tracer study</i> setelah 2 tahun mahasiswa diwisuda dan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang diserahkan ke lembaga penjaminan mutu paling lambat 2 minggu setelah kegiatan |
| 4. Strategi pelaksanaan standar kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKes Husada Gemilang menetapkan pedoman kurikulum sesuai dengan SN-DIKTI 2) STIKes Husada Gemilang melaksanakan penelusuran kompetensi lulusan dan kebutuhan masyarakat yang hasilnya dijadikan sebagai umpan untuk peningkatan kompetensi lulusan pada angkatan selanjutnya 3) STIKes Husada Gemilang melaksanakan atau mengikuti pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam merumuskan capaian pembelajaran dan peningkatan kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan |
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | |
| Paraf LPM | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | 4) STIKes Husada Gemilang menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha |
| 5. Indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya pedoman kurikulum 2) Tersedianya dokumen penetapan profil lulusan program studi sesuai dengan visi misi, <i>market signal</i> dan KKNi 3) Tersedianya dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020/KKNi yang sesuai). 4) 100% CPL Prodi terdiri atas Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan 5) Tersedianya dokumen peninjauan CPL prodi yang dilakukan maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal 6) Tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan 7) Tersedianya dokumen kegiatan kemahasiswaan 8) 60% lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif 9) 60% Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri 10) Kurang dari sama dengan 6 bulan masa tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi 11) 60% kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi 12) Persentase jumlah lulusan yang merespons Tracer Study minimal 40% |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 4) LPM 5) Auditor 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kompetensi lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Penyusunan Standar Kompetensi 2) SOP <i>Tracer Study</i> 3) Formulir <i>Tracer Study</i> Alumni 4) Formulir <i>Tracer Study</i> Pengguna Lulusan 5) Dokumen kurikulum Program Studi yang didalamnya harus memuat deskripsi profil lulusan STIKes husada gemilang dan program studi, serta analisis CPL program studi, deskripsi |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|---------------------|---|
| | spesifikasi program studi |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Drektorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR SPMI
ISI PEMBELAJARAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 6 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI ISI PEMBELAJARAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar isi pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar isi pembelajaran..... | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar isi pembelajaran | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar isi pembelajaran | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanan standar isi pembelajaran | 6 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran | 6 |
| 8. Referensi | 6 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 6 |

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 5) Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dalam seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan sesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru atau jika tidak ada perubahan peraturan pemerintah maka maksimal dilakkukan empat tahun sekali 6) Perubahan kurikulum berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STIKes Husada Gemilang 7) Penyempurnaan kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STIKes Husada Gemilang 8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu |
| 2. Rasional standar isi pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana indik pengembangan pendidikan STIKes Hsuada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>.</p> <p>2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong stakeholder (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> |
| <p>3. Pernyataan isi standar isi pembelajaran</p> | <p>1) Ketua program studi merancang struktur kurikulum yang diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial yang disahkan oleh Ketua STIKes Husada Gemilang. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Maknanya adalah mata kuliah disusun dari yang paling dasar yang diberikan pada semester awal sampai mata kuliah kompleks yang diberikan pada semester akhir. Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain sehingga dalam mata kuliah pada semester tertentu muncul sebagai mata kuliah prasyarat pada semester selanjutnya.</p> <p>2) Ketua program studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran antara mata kuliah pada kurikulum program diploma dan sarjana secara kumulatif dan/atau integratif dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi</p> <p>3) Ketua program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi dikembangkan oleh dosen pengampu MK dibawah pengawasan ketua program studi dengan mempertimbangkan kemajuan IPTEKS. b. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi. <p>4) Ketua program studi menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>kedalam pembelajaran dan dilakukan peninjauan maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>5) Ketua program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran minimal 1 kali per tahun yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>6) Ketua program studi wajib melakukan revisi kurikulum yang terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi: Penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah tinggi dan program studi; Perubahan standar kompetensi lulusan; Perubahan capaian pembelajaran; Perubahan struktur kurikulum; dan Perubahan spesifikasi mata kuliah; b. Peninjauan kurikulum dilakukan minimal setiap 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah dengan melibatkan seluruh civitas akademika dan stakeholder c. Peninjauan kurikulum dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan kurikulum d. Penyempurnaan kurikulum merupakan perubahan yang tidak mendasar yang meliputi perubahan isi satuan acara perkuliahan; e. Penyempurnaan kurikulum dilakukan 2 tahun sekali atau sesuai kebutuhan; f. Penyempurnaan kurikulum melibatkan pimpinan program studi, dosen dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa; g. Hasil revisi kurikulum disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. |
| <p>4. Strategi pelaksanaan standar isi pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua program studi menyusun pedoman penyusunan kurikulum 2) STIKes Husada Gemilang memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi 3) STIKes Husada Gemilang melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi yang dapat digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi. |
| <p>5. Indikator ketercapaian standar isi pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen struktur kurikulum 2) 100% mata kuliah yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran KKNi 3) Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran 4) Tersedianya dokumen Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) |
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | |
| <p>Paraf LPM</p> | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>dengan profil lulusan dan jenjang KKNI (Merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020/ KKNI yang sesuai).</p> <p>5) Tersedianya dokumen penyempurnaan kurikulum</p> <p>6) Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>3) LPM</p> <p>4) Auditor</p> <p>5) Ketua program studi</p> |
| 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | <p>1) Profil Lulusan STKes husada gemilang</p> <p>2) Profil Lulusan Program Studi.</p> <p>3) Dokumen CPL Program Studi</p> <p>4) Spesifikasi Program Studi</p> <p>5) SOP Tracer Study</p> <p>6) Buku Pedoman Akademik</p> <p>7) Manual Prosedur dan formulir yang terkait</p> <p>8) Dokumen Kurikulum Program Studi</p> |
| 8. Referensi | <p>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Direktorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014</p> <p>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

**STANDAR SPMI
PROSES PEMBELAJARAN
STIKes HUSADA GEMILANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG**
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar peroses pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar proses pembelajaran | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses pembelajaran | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran..... | 7 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran | 7 |
| 8. Referensi | 7 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| | |
|--|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan |
| 2. Rasional standar proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Husada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| 3. Pernyataan isi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Sekolah tinggi harus menyediakan pedoman tertulis |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|------------------------------------|--|
| standar proses pembelajaran | <p>tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya 3) Semua mata kuliah memiliki RPS yang dirumuskan dan dikembangkan oleh tim perumus bidang akademik berkolaborasi dengan dosen pengampu pada setiap semester 4) Semua mata kuliah memiliki RPS pada setiap semester yang didalamnya minimal memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b. Capaian pembelajaran lulusan c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPMK d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. Daftar referensi yang digunakan 5) Semua pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar yang diukur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran pada setiap semester 6) Semua pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS pada setiap semester 7) Semua pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa wajib mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat dan pedoman pengabdian masyarakat STIKes Husada Gemilang pada setiap semester 8) Semua dosen menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama yang mencakup posisi dan manfaat mata kuliah, pokok bahasan, CPMK, metode pembelajaran, sistem penilaian, norma dan etika akademik pada setiap semester 9) Jadwal kuliah wajib memuat seluruh mata kuliah kurikuler yang disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan |
|------------------------------------|--|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>bobot SKS masing-masing mata kuliah pada pada setiap semester</p> <ol style="list-style-type: none"> 10) Semua pembelajaran wajib menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dalam pendekatan <i>student centered learning</i> (SCL) yang efektif untuk pemenuhan CPMK pada setiap semester 11) Semua pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan minimal 14 (empat belas) minggu tidak termasuk UTS dan UAS pada setiap semester 12) Lulusan menyelesaikan studi diploma III kebidanan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun akademik dengan beban sks minimal 108 sks dan program studi sarjana ilmu gizi dengan masa studi 4 tahun beban sks minimal 144 sks 13) Semua mahasiswa memiliki beban normal belajar sebanyak 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 SKS per semester, sampai dengan 9 jam perhari atau 54 jam per minggu setara dengan 20 SKS persemester dan dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 5 tahun. 14) Semua proses pembelajaran kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (menit) per minggu per semester dan 1 sks pembelajaran praktikum, praktik lapangan setara dengan 170 menit perminggu persemester pada setiap semester 15) Semua mata kuliah praktik mempunyai modul pada setiap semester 16) Semua dosen melaksanakan bimbingan tugas akhir sesuai pedoman STIKes Husada Gemilang pada setiap semester akhir pendidikan <p>Sekolah tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali per tahun</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian 2) Melaksanakan pelatihan tentang metodologi penelitian 3) Menjalin kerjasama dengan PT banchmarking untuk penelitian |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah mata kuliah yang mengandung sifat pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 2) Jumlah mata kuliah memiliki RPS yang dirumuskan dan dikembangkan oleh tim perumus bidang akademik berkolaborasi dengan dosen pengampu |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>3) Jumlah mata kuliah memiliki RPS yang didalamnya minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b. Capaian pembelajaran lulusan c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. Daftar referensi yang digunakan <p>4) Jumlah mata kuliah yang dilaksanakan dengan bentuk pembelajaran interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</p> <p>5) Jumlah mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS</p> <p>6) Jumlah pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa wajib yang mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7) Jadwal kuliah yang memuat seluruh mata kuliah kurikuler yang disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah</p> <p>8) Jumlah pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>9) Jumlah mata kuliah yang melaksanakan pembelajaran minimal 16 (enam belas) minggu tidak termasuk UTS dan UAS</p> <p>10) Jumlah lulusan yang menyelesaikan studi diploma III kebidanan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun akademik dengan beban sks minimal 108 sks</p> <p>11) Jumlah mata kuliah yang melaksanakan proses pembelajaran kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggi per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (menit) per minggu per semester</p> |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|---|--|
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran | 1) LPM 2) Auditor |
| 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | 1) Jadwal Perkuliahan 2) SK Mengajar Dosen 3) Formulir RPS 4) Formulir Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 5) Formulir Daftar Hadir Mahasiswa dan Pemantauan Materi Kuliah dengan RPS 6) Prosedur dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir 7) Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan Praktik dan PBL 8) Prosedur dan Pedoman Bimbingan Akademik 9) Buku/Kartu Pembimbingan Mahasiswa 10) SK pembimbing Akademik, Praktik, PBL dan Tugas akhir. 11) Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen |
| 8. Referensi | 1) RIP STIKes Husada Gemilang 2021 - 2046 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Direktorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SPMI
PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | 2 |
| STANDAR SPMI PENILAIAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar penilaian pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar penilaian pembelajaran | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran | 6 |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilaian pembelajaran | 6 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran..... | 7 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar penilaian pembelajaran | 7 |
| 8. Referensi | 7 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| 2. Rasional standar penilaian pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Hsuada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|---|---|
| | peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| 3. Pernyataan isi standar penilaian pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Sekolah tinggi harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2) Sekolah tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 3) Semua dosen menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 4) Semua Dosen memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum sesuai metode pembelajaran yang ditetapkan dengan menggunakan instrumen rubrik yang terukur pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 5) Semua Dosen merencanakan penilaian pembelajaran yang meliputi penilaian proses (untuk CP sikap dan keterampilan umum) dan hasil pembelajaran (untuk CP penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus), sesuai dengan RPS mata kuliah pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 6) Semua Dosen melaksanakan penilaian ketercapaian CP sikap dan keterampilan umum melalui observasi dan menggunakan instrumen rubrik yang jelas pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 7) Semua Dosen menetapkan persentase penilaian yang jelas untuk CP sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 8) Semua Dosen menerapkan transparansi hasil penilaian terhadap mahasiswa setelah ujian sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester 9) Ketua program studi mengevaluasi hasil kemajuan studi mahasiswa secara berkala dan digunakan sebagai dasar pembimbingan dan konseling pada setiap semester 10) Semua dosen menggunakan penilaian pembelajaran dua atau lebih teknik penilaian pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 11) Semua dosen melakukan mekanisme penilaian |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan <ol style="list-style-type: none"> 12) Semua Dosen mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi 13) Semua Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STIKes Husada Gemilang pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 14) Ketua program studi menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester 15) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester. 16) Ketua Sekolah Tinggi menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh 17) Ketua Program Studi menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian sesuai dengan panduan akademik STIKes Husada Gemilang untuk masing-masing jenjang pendidikan dan mengacu kepada SN-DIKTI 18) Ketua Sekolah Tinggi menerbitkan ijazah, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti kelulusan diberikan kepada mahasiswa paling |
|--|--|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|---|---|
| | <p>lambat 1 bulan setelah berita acara yudisium pada setiap tahunnya</p> <p>19) Sertifikat kompetensi diberikan kepada alumni yang telah lulus uji kompetensi paling lambat 1 bulan setelah pengumuman kelulusan uji kompetensi pada setiap kali pelaksanaan uji kompetensi</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran | <p>1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan tentang metodologi penelitian</p> <p>3) Menjalin kerjasama dengan PT banchmarking untuk penelitian</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilaian pembelajaran | <p>1) Jumlah mata kuliah mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>2) Jumlah mata kuliah menggunakan dua atau lebih teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket</p> <p>3) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain</p> <p>4) Jumlah mata kuliah yang melaksanakan mekanisme penilaian pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan <p>5) Jumlah mata kuliah yang melewati tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>6) Jumlah mata kuliah menyampaikan hasil penilaian pembelajaran kebagian akademik paling lambat 1 minggu setelah ujian</p> <p>7) Waktu pengumuman Hasil akhir penilaian pembelajaran mahasiswa pada papan pengumuman dan web STIKes Husada Gemilang setelah satu tahap pembelajaran</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | 8) Waktu penerbitan Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) 9) Waktu penerbitan Sertifikat kompetensi |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran | 1) LPM 2) Auditor |
| 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | 1) Peraturan Akademik 2) SOP evaluasi pembelajaran 3) SOP Perbaikan Nilai 4) Formulir Soal UTS dan UAS 5) Formulir Penilaian Akhir 6) Formulir KHS |
| 8. Referensi | 1) RIP STIKes Husada Gemilang 2021 – 2046 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Direktorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 4) Permendikbud RI Nomor 11 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR SPMI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 6 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar dosen dan tenaga kependidikan..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar dosen dan tenaga kependidikan | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan..... | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanan standar dosen dan tenaga kependidikan..... | 6 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.... | 6 |
| 8. Referensi | 6 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 6 |

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| 2. Rasional standar dosen dan tenaga kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Hsuada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 6 |

| | |
|--|---|
| | <p>Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> |
| 3. Pernyataan isi standar dosen dan tenaga kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua dosen dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 yang sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah yang diampu, memiliki kompetensi pendidik, serta mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya semua dosen wajib menjalankan tugas pokok dosen setiap semesternya yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c. Pembimbingan dan pelatihan d. Penelitian e. Pengabdian kepada masyarakat 3) Selain melaksanakan kegiatan pokok semua dosen wajib melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang pada setiap semester 4) Ketua Program Studi menetapkan dosen pembimbing tugas akhir yang bergelar Magister sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa paling banyak 10 mahasiswa pada semester akhir pendidikan 5) Program studi wajib memiliki dosen tetap sesuai dengan yang dipersyaratkan yang terlibat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi 6) Ketua Program Studi menetapkan beban kerja dosen minimal 12 SKS persemester pada tahap perencanaan setiap awal semester 7) Semua tenaga kependidikan selain tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 (tiga) dengan ijazah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada saat penerimaan staf tendik untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi 8) Program studi wajib memiliki tenaga kependidikan paling sedikit terdiri dari laboran, tenaga administrasi, pustakawan, dan operator yang |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 6 |

| | |
|--|--|
| | <p>memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada saat pendirian program studi</p> <p>9) Ketua STIKes husada gemilang melakukan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk non eksakta</p> <p>10) Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat dan akan ditinjau ulang setiap 2 tahun.</p> <p>11) Kepala administrasi umum dan kepegawaian husada gemilang menyusun pedoman rekrutmen dan pembinaan SDM dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>12) Ketua program studi melakukan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan | <p>1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi</p> <p>2) Menjalin kerjasama dengan PT <i>banchmarking</i> untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan | <p>1) 100% dosen yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 yang sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah yang diampu</p> <p>2) 100% dosen wajib melaksanakan tugas pokok dosen pada setiap semesternya</p> <p>3) 100% dosen melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang pada setiap semesternya</p> <p>4) 100% dosen bimbingan penyusunan tugas akhir sebagai pembimbing utama paling banyak 10 orang mahasiswa</p> <p>5) Setiap prodi minimal memiliki ≥ 5 dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>6) 100% dosen memiliki beban kerja dosen minimal 12 SKS persemester.</p> <p>7) 80% kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (laboran, tenaga administrasi, pustakawan, dan operator) selain tenaga administrasi untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.5 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 6 |

| | |
|---|--|
| | 8) 60% setiap prodi memiliki tendik yang terdiri dari laboran, tenaga administrasi, pustakawan dan operator. 9) Rasio dosen dengan mahasiswa 10) Adanya laporan rekrutman dan promosi tenaga pendidik, kependidikan yang dilakukan berdasarkan azas kebutuhan kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat 11) Adanya pedoman rekrutmen dan pembinaan SDM 12) Adanya evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan | 1) LPM 2) Auditor |
| 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 1) SOP dan Pedoman Rekrutmen Dosen 2) SOP dan Pedoman Kenaikan Kepangkatan Dosen 3) SOP dan Pedoman Rekrutmen Tenaga Kependidikan 4) SOP dan Pedoman Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan 5) SOP dan Pedoman Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| 8. Referensi | 1. RIP STIKes Husada Gemilang 2021 – 2046 2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 3. SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 4. Permendikbud RI Nomor 11 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 8 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar sarana dan prasarana pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran..... | 7 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran | 7 |
| 8. Referensi | 8 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 8 |

| | |
|--|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| 2. Rasional standar sarana dan prasarana pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Hsuada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| 3. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat prodi yang diperbaharui setiap 2 tahun. 2) Wakil ketua 2 bidang administrasi dan keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran 3) Wakil ketua 2 bidang administrasi dan keuangan melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran. 4) Setiap Program studi wajib memenuhi sarana pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. Peralatan pendidikan c. Media pendidikan d. Buku cetak, buku elektronik, dan respiratori e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi f. Instrumentasi eksperimen g. Sarana olahraga h. Sarana berkesenian i. Sarana fasilitas umum j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 5) Program studi wajib memenuhi prasarana pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium e. Tempat berolahraga f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha/admnistrasi k. Fasilitas umum <p>6) Program studi wajib memenuhi fasilitas umum untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan komunikasi suara e. data <p>7) Program studi wajib memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek laboratorium, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan dengan luas total minimum 5.000 m² untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan sertifikat hak milik STIKes Husada Gemilang</p> <p>8) Program studi wajib memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai serta instalasi limbah domestik maupun khusus yang memadai pada tahun 2022</p> <p>9) Program studi wajib memiliki bangunan yang memenuhi standar kualitas minimal kelas A atau setara yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p> <p>10) Program studi wajib memiliki laboratorium dengan jumlah ruang dan peralatan/model/phantom yang memenuhi persyaratan minimal untuk pelaksanaan bimbingan praktek laboratorium dan ujian OSCE pada setiap tahun akademik</p> <p>11) Institusi wajib memiliki perpustakaan dengan luas minimal 200 m² yang dilengkapi ruang baca dan akses internet yang memadai dengan jumlah mahasiswa pada pada setiap tahun akademik</p> <p>12) Perpustakaan wajib memiliki buku teks untuk setiap mata kuliah diperpustakaan dengan rasio minimal 1:10 dengan jumlah mahasiswa</p> <p>13) Ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan pada tahun 2022</p> <p>14) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi</p> |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 8 |

| | |
|--|--|
| | <p>harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi pada tahun 2022</p> <p>15) Ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1 m²/ mahasiswa serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet yang berfungsi dengan baik pada setiap tahun akademik</p> <p>16) Program studi wajib memelihara prasarana secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</p> <p>17) Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana STIKes Husada Gemilang didasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran | <p>1) Menginventarisir kelengkapan peralatan sarana dan prasarana pembelajaran dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut</p> <p>2) Mengevaluasi kelayakan dan kemitakhiran sarana dan prasarana tersebut</p> <p>3) Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana pembelajaran</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran | <p>1) Adanya pedoman tentang sarana dan prasarana</p> <p>2) Adanya proposal usulan sarana dan prasarana dari program studi</p> <p>3) Kecukupan sarana pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik</p> <p>4) Kecukupan fasilitas umum untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan pada setiap tahun akademik</p> <p>5) Luas lahan minimum 5.000 m² yang terdiri dari lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek laboratorium serta lahan untuk prasarana penunjang dan kepemilikan sertifikat lahan</p> <p>6) Kriteria bangunan yang tersedia memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai serta instalasi limbah domestik maupun khusus yang memadai</p> <p>7) Kriteria bangunan memenuhi standar kualitas minimal</p> |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 8 |

| | |
|---|---|
| | <p>kelas A atau setara yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p> <p>8) Kriteria dan kecukupan peralatan/model/phantom laboratorium memenuhi persyaratan minimal untuk pelaksanaan bimbingan praktek laboratorium dan ujian OSCE</p> <p>9) keberadaan perpustakaan dilengkapi ruang baca dan akses internet yang memadai dengan jumlah mahasiswa</p> <p>10) Judul dan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah dipergustakaan dengan rasio minimal 1:10 dengan jumlah mahasiswa</p> <p>11) Luas Ruang pimpinan perguruan tinggi dan jumlah prasarana yang tersedia yang terdiri dari perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan</p> <p>12) Luas Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi</p> <p>13) Kecukupan dan luas Ruang kelas serta keberadaan prasarana</p> <p>14) Adanya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>15) Adanya SK Ketua STIKes husada gemilang tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran | <p>1) LPM</p> <p>2) Auditor</p> |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran | <p>1) SOP pengadaan peralatan pendidikan.</p> <p>2) SOP pemeliharaan peralatan pendidikan.</p> <p>3) SOP pembaharuan perataan pendidikan.</p> <p>4) Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.</p> <p>5) Anggraran pemeliharaan peralatan pendidikan.</p> <p>6) Daftar inventarisasi sarpras.</p> |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 8 dari 8 |

| | |
|---------------------|---|
| | 7) MONEV inventaris sarpras. 8) Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun. 9) SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras. |
| 8. Referensi | 1) RIP STIKes Husada Gemilang 2021 - 2046 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SPMI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pengelolaan pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pengelolaan pembelajaran..... | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran..... | 7 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | 7 |
| 8. Referensi | 7 |

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi |
| 2. Rasional standar pengelolaan pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Hsuada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| 3. Pernyataan | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKes Husada Gemilang harus menyusun Kebijakan, |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|---|--|
| isi standar pengelolaan pembelajaran | <p>Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) STIKes Husada Gemilang memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang dilakukan peninjauan ulang minimal setiap 2 tahun sekali 3) STIKes Husada Gemilang memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 4) STIKes Husada Gemilang harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 5) STIKes Husada Gemilang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi. yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester. 6) Program studi wajib melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan baik yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran 7) Perguruan tinggi dan program studi wajib memiliki unit atau bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang dapat berintegrasi dengan unit atau bidang lain dengan baik pada setiap tahun 8) Ketua program studi melakukan penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembelajaran dimulai yang mengacu pada visi misi program studi pada setiap tahun akademik 9) Ketua STIKes husada gemilang menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 10) Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru 2 minggu sebelum input KRS setiap semester 11) Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka minimal sebanyak 4 kali dalam satu semester. 12) Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester 13) Ketua program studi melakukan pemantauan dan evaluasi |
|---|--|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|---|--|
| | <p>secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>14) Ketua Program studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan</p> <p>15) Ketua Program studi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.</p> <p>16) Ketua Program studi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.</p> <p>17) Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.</p> <p>18) Ketua program studi melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.</p> <p>19) Ketua program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) maksimal 1 bulan setelah semester berakhir</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | <p>1) LPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p>2) Ketua STIKes memerintahkan jajaran yang terkait hingga program studi untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>3) Yayasan mengalokasikan dana untuk melengkapi keperluan dalam pengelolaan pembelajaran</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran | <p>1) Adanya Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>2) Adanya kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Keterkaitan dengan visi misi perguruan tinggi</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Mempertimbangkan perubahan di masa depan</p> <p>3) 100% Pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan peraturan-peraturan terkini serta kepekaan terhadap isu- isu yang sesuai dengan program pendidikan</p> |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|---|--|
| | <p>yang dilaksanakan</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>4) Adanya laporan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>5) Adanya laporan monev tentang pelaksanaan pembelajaran</p> <p>6) Adanya laporan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>7) Adanya unit atau bidang di STIKes husada gemilang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang dapat berintegrasi dengan unit atau bidang lain</p> <p>8) Tersedianya Kurikulum dan 100% Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tersedia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembelajaran dimulai yang mengacu pada visi misi program studi</p> <p>9) Adanya dokumen kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik</p> <p>10) 100% Ketua program studi sudah menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru 2 minggu sebelum input KRS setiap semester</p> <p>11) 100% Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka minimal sebanyak 4 kali dalam satu semester.</p> <p>12) Tersedianya buku bimbingan akademik bagi mahasiswa</p> <p>13) 100% terdapat bukti sah dokumen tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara periodik minimal 3 kali tiap semester dan bukti ditindak lanjutnya hasil monev dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran.</p> <p>14) Tersedianya dokumen cuti mahasiswa</p> <p>15) Ketua program studi melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi | 1) LPM 2) Auditor |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|--|---|
| pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan pembelajaran | 1) Peraturan-peraturan yang mendukung : pedoman, juknis dan uraian tugas 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): a. SOP pembimbingan akademik. b. SOP pembimbingan tugas akhir c. SOP cuti kuliah d. SOP monitoring perkuliahan e. SOP mutasi mahasiswa f. SOP rekognisi pembelajaran lampau. |
| 8. Referensi | 1) RIP STIKes Husada Gemilang 2021 - 2046 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Drektorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pembiayaan pembelajaran | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pembiayaan pembelajaran..... | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran..... | 6 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran | 6 |
| 8. Referensi | 6 |

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| | |
|--|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 5) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| 2. Rasional standar pembiayaan pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sasaran jangka panjang kedua yang ingin dicapai oleh STIKes Husada Gemilang sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk pengembangan pendidikan STIKes Husada Gemilang adalah peningkatan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas lulusan didasarkan adanya perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang yang terbagi ke dalam tantangan perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan tuntutan <i>stakeholder</i>. 2) Perkembangan situasi di luar STIKes Husada Gemilang tersebut merupakan tantangan bagi STIKes Husada Gemilang untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam pergaulan nasional. Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong <i>stakeholder</i> (pemerintah, mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna berbagai jasa STIKes Husada Gemilang) menuntut lebih banyak kepada STIKes Husada Gemilang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 3) Upaya pengembangan kualitas lulusan STIKes Husada Gemilang yang perlu dilakukan adalah peningkatan |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | standar kompetensi lulusan. Upaya ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| 3. Pernyataan isi standar pembiayaan pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Sekolah Tinggi membuat kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku 2) Ketua Sekolah Tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan karakteristik partisipatif, taat hukum, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel setiap tahun akademik 3) Ketua Sekolah Tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung berdasarkan karakteristik partisipatif, taat hukum, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel setiap tahun akademik 4) Ketua Sekolah Tinggi menetapkan satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun secara periodik dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan indeks kemahalan wilayah 5) Wakil Ketua bidang administrasi dan keuangan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi pada setiap tahunnya dengan mengacu pada satuan biaya operasional pendidikan tinggi 6) Ketua yayasan dan Ketua Sekolah Tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa paling lambat pada tahun 2023 seperti hibah, sewa menyewa sarana dan prasarana, dana dari alumni, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta dll 7) Perguruan tinggi wajib memiliki prosedur penyusunan anggaran dan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas yang ditinjau minimal 1 kali dalam 2 tahun 8) Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahun akademik</p> <p>9) Wakil Ketua bidang administrasi dan keuangan wajib melaporkan hasil analisis biaya pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi kepada Ketua Sekolah Tinggi dan Yayasan pada setiap tahun akademik</p> <p>10) Wakil Ketua bidang administrasi dan keuangan wajib melaporkan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran pada setiap tahun akademik</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran | <p>1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan tentang metodologi penelitian</p> <p>3) Menjalin kerjasama dengan PT banchmarking untuk penelitian</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran | <p>1) Adanya SK penetapan biaya investasi pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan karakteristik partisipatif, taat hukum, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel</p> <p>2) Adanya SK penetapan biaya operasional pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung berdasarkan karakteristk partisipatif, taat hukum, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel</p> <p>3) Adanya SK Ketua sekolah tinggi tentang penetapan satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun secara periodik dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan indeks kemahalan wilayah</p> <p>4) Adanya dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi pada setiap tahunnya dengan mengacu pada satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>5) Terbentuknya badan pengawas internal bidang keuangan atau disebut dengan Sayuan Pengawas Internal</p> <p>6) Adanya sumber pendanaan pendidikan tinggi di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa</p> <p>7) Adanya dokumen prosedur penyusunan anggaran dan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|---|---|
| | <p>kelancaran setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas</p> <p>8) Adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9) Adanya dokumen laporan hasil analisis biaya pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi kepada ketua sekolah tinggi dan Yayasan husada gemilang pada setiap tahun</p> <p>10) Adanya dokumen laporan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>11) Adanya kegiatan pengawasaan keuangan dan audit internal keuangan yang dilakukan oleh Pimpinan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan</p> <p>12) Adanya upaya atau kegiatan untuk melakukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran | <p>1) LPM</p> <p>2) Auditor</p> |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan pembiayaan pembelajaran | <p>1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain seperti pedoman, juknis dan uraian tugas, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.</p> <p>2) SOP penyusunan anggaran.</p> <p>3) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.</p> <p>4) SOP Audit Keuangan</p> |
| 8. Referensi | <p>1) RIP STIKes Husada Gemilang 2021 - 2046</p> <p>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.1.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

**STANDAR SPMI
 HASIL PENELITIAN
 STIKes HUSADA GEMILANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar hasil penelitian | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar hasil penelitian | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar hasil penelitian..... | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR HASIL PENELITIAN

| | |
|---|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 5) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 6) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 7) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 8) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat |
| 2. Rasional standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|---|
| | <p>mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian.</p> <p>2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Kerjasama STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p> |
| 3. Pernyataan isi hasil penelitian | <p>1) LPPM dan Kerjasama STIKes Husada Gemilang menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan mutu hasil penelitian harus melakukan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan pada setiap tahun</p> <p>3) Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIKes Husada Gemilang</p> <p>4) Dosen dalam meningkatkan hasil penelitian wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui seminar nasional pada setiap tahun akademik</p> <p>5) Dosen wajib mendiseminasikan hasil penelitian dalam seminar internasional yang bereputasi minimal 10% dari dosen tetap paling lambat pada tahun 2025</p> <p>6) Dosen dalam mendiseminasikan hasil penelitian wajib mempublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 10% dari jumlah dosen tetap paling lambat tahun 2023</p> <p>7) Hasil penelitian dosen diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian | <p>Agar standar pengelolaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan:</p> <p>1) Sosialisasi secara berkala kebijakan dan pedoman terkait arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan sains untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa</p> <p>2) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan dan dosen di STIKes Husada Gemilang</p> <p>3) Mengadakan pelatihan bagi pengelola LPPM dan Kerjasama dan pelatihan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian</p> <p>4) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.</p> <p>5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|--|
| | 6) Menyediakan anggaran dana untuk peningkatan pengelolaan penelitian |
| 5. Indikator ketercapaian standar hasil penelitian | 1) Tersedianya RIP Penelitian STIKes Husada Gemilang 2) Minimal 10% dosen mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi pertahunnya 3) 30% dosen mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal bereputasi pertahunnya 4) 10% dosen mempublikasikan hasil penelitian pada prosiding internasional pertahunnya 5) Jumlah hak kekayaan intelektual perprodi 2 judul per 3 tahun 6) Dosen minimal melakukan 5 kutipan pada jurnal ilmiah yang dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation 7) Minimal 20% dosen mengintegrasikan hasil penelitiannya pada proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) LPPM dan Kerjasama 4) LPM 5) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Roadmap penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
ISI PENELITIAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKES HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar isi penelitian | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar isi penelitian | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar isi penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar isi penelitian..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar isi penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKES HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR ISI PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 5) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. |
| 2. Rasional standar isi penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |
| 3. Pernyataan standar isi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar wajib |

Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKES HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|--|
| penelitian | <p>merumuskan luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan wajib merumuskan luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 3) dosen dan mahasiswa dalam menyusun materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional 4) dosen dan mahasiswa dalam menyusun materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang paling lambat dilaksanakan pada tahun 2025 5) dosen dalam melaksanakan penelitian diharapkan multi atau lintas ilmu (interdisciplinary) 6) LPPM-K STIKes husada gemilang menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai <i>road map</i> paling lambat 3 bulan setelah penetapan tahun anggaran |
| 4. Strategi pelaksanaan standar isi penelitian | <p>Agar standar isi penelitian dapat tercapai, maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi pedoman penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan dan dosen di STIKes Husada Gemilang 2) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. 3) Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasalahatan bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan 4) Mereview dan seleksi proposal penelitian. 5) Mereview hasil penelitian 6) Menjalin kerjasama dengan PT <i>banchmarking</i> untuk penelitian |
| 5. Indikator ketercapaian standar isi penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) 25% dosen yang melakukan penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru 2) 75% dosen yang melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 3) 100% Jumlah dosen dan mahasiswa yang menyusun penelitian dasar dan terapan yang memuat kajian khusus untuk kepentingan nasional |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKES HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.2 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | 4) 100% Jumlah dosen dan mahasiswa yang menyusun penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 5) Minimal 3 jumlah rujukan dari jurnal nasional terakreditasi dalam penyusunan penelitian atau isi penelitian 6) 100% penelitian dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis penelitian 7) 0% pelanggaran etika penelitian per tahun 8) Minimal 10% isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil ketua I Bidang Akademik 3) LPPM dan Kerjasama 4) LPM 5) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKES HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PROSES PENELITIAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PROSES PENELITIAN | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar proses penelitian | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar proses penelitian | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses penelitian | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses penelitian | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar proses penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PROSES PENELITIAN

| | |
|--|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 5) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian |
| 2. Rasional standar proses penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p> |
| 3. Pernyataan standar proses penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dan otonomi keilmuan kesehatan 2) kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada setiap tahun akademik 3) kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan penelitian di STIKes Husada Gemilang pada setiap tahun akademik 4) kegiatan penelitian mahasiswa harus mencukupi jumlah sks yang telah ditentukan yang diuraikan dengan justifikasi uraian kegiatan yang sesuai dengan besaran sks tersebut pada setiap tahun akademik paling lambat pada tahun 2022 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses penelitian | <p>Agar standar proses penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang dikelola oleh LPPM-K STIKes Husada Gemilang 2) LPPM-K STIKes Husada Gemilang menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 3) LPPM-K STIKes Husada Gemilang menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian 4) LPPM-K bersama dengan LPM STIKes Husada Gemilang memonitor dan mengevaluasi proses penelitian 5) Mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dosen |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, f. dokumentasi output penelitian. 2) 30% penelitian Dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dan otonomi keilmuan kesehatan 3) 100% kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.3 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|---|---|
| | <p>mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>4) 100% kegiatan penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan penelitian di STIKes Husada Gemilang pada setiap tahun akademik</p> <p>5) 100% penelitian mahasiswa yang mencukupi jumlah sks</p> <p>6) Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) LPPM 4) LPM 5) Ketua program studi 6) Dosen |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Prosedur kerja penelitian STIKes Husada Gemilang 5) Formulir Monitoring dan Evaluasi penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar penilaian penelitian | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar penilaian penelitian | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilaian penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilaian penelitian..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar penilaian penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.4 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. |
| 2. Rasional standar penilaian penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |
| 3. Pernyataan standar penilaian penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM –K STIKes Husada Gemilang menetapkan tim ahli (<i>reviewer</i>) penilaian proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang. 2) <i>Reviewer</i> dalam melaksanakan kegiatan penilaian proses |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.4 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tahunnya</p> <p>3) <i>Reviewer</i> dalam melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada setiap tahunnya</p> <p>4) <i>Reviewer</i> dalam melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap tahunnya</p> <p>5) Dosen dalam melakukan penilaian penelitian laporan tugas akhir oleh mahasiswa harus sesuai dengan panduan yang ada di STIKes husada gemilang</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilaian penelitian | <p>1) Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>2) Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.</p> <p>3) Memfasilitasi seminar hasil penelitian</p> <p>4) Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilaian penelitian | <p>1) Tersedianya pedoman penilaian penelitian</p> <p>2) 50% penggunaan instrument penilaian telah memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>3) 100% proposal penelitian direview dan diseminarkan</p> <p>4) 100% hasil penelitian direview dan diseminarkan</p> <p>5) 100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai pedoman</p> <p>6) Proposal dan hasil penelitian mahasiswa mendapatkan nilai minimal 75</p> <p>7) 30% minimal hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>3) LPPM-K</p> <p>4) LPM</p> <p>5) Ketua program studi</p> <p>6) Dosen</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang 5) SK tim reviewer 6) Formulir instrumen penilaian penelitian |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021-2046 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PENELITI
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI PENELITI..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar mutu peneliti | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar mutu peneliti | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar mutu peneliti..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar mutu peneliti..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar mutu peneliti..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar mutu peneliti | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.5 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PENELITI

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 5) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 6) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud adalah ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian |
| 2. Rasional standar peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.5 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|--|
| 3. Pernyataan isi standar standar peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan penelitian wajib menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif yang berkaitan dengan keilmuan dan sesuai dengan RIP pada setiap tahun 2) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian wajib meneliti sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan mengikuti roadmap penelitian prodi pada setiap tahun 3) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu penelitian wajib membentuk tim penelitian payung dengan melibatkan peneliti mitra perguruan tinggi banchmarking sebanyak minimal 10% dosen paling lambat tahun 2024 4) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 5) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 6) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 7) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. 8) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 9) Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains dengan permasalahan obyek penelitian. 10) Peneliti harus memegang teguh etika penelitian. |
| 4. Strategi pelaksanaan standar standar peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian. 2) Membuat rekam jejak penelitian dosen untuk jangka panjang. 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi penelitiannya. 4) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian 5) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah |
| 5. Indikator ketercapaian standar standar peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap dosen tetap wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahunnya sesuai bidng ilmunya. 2) Minimal 50% penelitian yang dilakukan yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan roadmap penelitian 3) Tersedianya road map penelitian STIKes Husada Gemilang 4) 100% Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 5) Minimal 10% penelitian dilaksanakan penelitian payung yang melakukan benchmarking 6) Minimal 10% peneliti dosen STIKes husada gemilang melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil ketua I bidang akademik 3) LPPM-K 4) LPM 5) Ketua program studi 6) Dosen |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang 5) SK tim reviewer 6) Formulir instrumen penilaian penelitian |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 4 |

STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 4 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar mutu sarana dan prasarana penelitian..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar mutu sarana dan prasarana penelitian | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar mutu sarana dan prasarana penelitian..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana penelitian..... | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana penelitian | 4 |
| 8. Referensi | 4 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 4 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Sarana dan prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian |
| 2. Rasional standar sarana dan prasarana penelitian | <p>Sesuai dengan peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> |
| 3. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKes husada gemilang menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. 2) Ketua LPPM-K STIKes husada gemilang bersama dengan Bagian Sarana dan Prasarana melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester. 3) Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. 4) Ketua LPPM-K STIKes husada gemilang menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 5) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 4 |

| | |
|---|---|
| | keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. |
| 4. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan RIP penelitian STIKes husada gemilang. 2) Mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian. 3) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian. |
| 5. Indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 20% rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal 2) Tersedianya minimal 50 judul buku (ebook atau hard copy) perprodi 3) Tersedianya minimal 3 prosiding perprodi 4) Tersedianya langganan minimal 1 jurnal nasional terakreditasi perprodi 5) Minimal 60% kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil ketua I bidang akademik 3) LPPM-K 4) LPM 5) Ketua program studi 6) Dosen |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5. RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

**STANDAR SPMI
 PENGELOLAAN PENELITIAN
 STIKes HUSADA GEMILANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENELITIAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pengelolaan penelitian | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar mutu pengelolaan penelitian | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar mutu pengelolaan penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar mutu pengelolaan penelitian..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pengelolaan penelitian..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar mutu pengelolaan penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.7 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. |
| 2. Rasional standar pengelolaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |
| 3. Pernyataan isi pengelolaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian dalam bentuk RIP yang mengacu pada rencana strategis penelitian perguruan tinggi dan wajib disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa sebagai acuan dalam melakukan penelitian pada setiap tahunnya 2) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang melakukan peningkatan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.7 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|--|
| | <p>dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Ketua LPPM–K STIKes Husada Gemilang wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian dengan kepemilikan dokumen yang lengkap untuk dijadikan acuan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pada tahun 2023 4) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa agar minimal 80% penelitian berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. 5) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang wajib melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa secara transparan dan tepat waktu pada setiap tahunnya 6) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang wajib melakukan diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang telah direview di web STIKes Husada Gemilang pada setiap semester. 7) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang mengupayakan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual sehingga 50% dosen lolos hibah penelitian dikti dan 25% dosen memperoleh HaKI pada tahun 2024 8) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang memfasilitasi penghargaan bagi peneliti yang berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara transparan pada setiap tahunnya 9) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang membuat laporan kinerja penelitian dosen dan mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya 10) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang bekerjasama dengan operator menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian pada PDPT dan SIMLITABMAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian | <p>Agar standar pengelolaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengadakan pelatihan bagi pengelola LPPM 2) Sosialisasi kebijakan dan panduan terkait pengelolaan penelitian 3) Menjalankan mutu internal penelitian 4) Menyediakan anggaran dana untuk peningkatan pengelolaan penelitian |
| 5. Indikator ketercapaian standar peneliti | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen RIP yang mengacu pada rencana strategis penelitian perguruan tinggi dan serta dilakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa 2) Tersedianya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.7 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | internal penelitian pada tahun 2023 3) Minimal 80% penelitian yang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. 4) Tersedianya laporan monev penelitian dosen dan mahasiswa 5) Minimal 50% hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terdiseminasi di web STIKes Husada Gemilang pada setiap semester. 6) Minimal 50% penelitian dosen lolos hibah penelitian dikti dan 25% dosen memperoleh HaKI pada tahun 2024 7) Tersedianya penghargaan bagi peneliti 8) Tersedianya laporan kinerja penelitian dosen dan mahasiswa 9) Kesesuaian waktu penyampaian laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian pada PDPT dan SIMLITABMAS dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) LPPM-K 4) LPM 5) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021-2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar mutu pembiayaan dan pendanaan penelitian..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pembiayaan dan pendanaan penelitian | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian..... | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar mutu pembiayaan dan pendanaan penelitian..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pembiayaan dan pendanaan penelitian | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar mutu pembiayaan dan pendanaan penelitian | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.8 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| 2. Rasional standar pembiayaan dan pendanaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |
| 3. Pernyataan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKes Husada Gemilang wajib mengalokasikan dana penelitian internal yang di muat dalam RKAT pada setiap tahun akademik 2) LPPM-K dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian wajib melakukan upaya pendanaan penelitian selain dari anggaran penelitian internal STIKes Husada Gemilang minimal untuk 1 kegiatan penelitian pada setiap |

Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.8 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>tahun akademik paling lambat pada tahun 2020</p> <p>3) 100% dosen wajib mengalokasikan dana penelitian yang tersedia untuk paling sedikit untuk kegiatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian pada setiap taun akademik</p> <p>4) STIKes Husada Gemilang wajib memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dan disosialisasikan kepada dosen paling lambat pada tahun 2025</p> <p>5) STIKes Husada Gemilang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang dapat digunakan untuk membiayai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evalausi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Peningkatan kapasitas peneliti</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan inetelktual</p> <p>Yang dimuat dalam RKAT pada setiap tahun akademik dan paling lambat dimulai pada tahun 2019</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian | <p>1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasaitas dosen dalam penelitian</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan tentang metodologi penelitian</p> <p>3) Mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dosen</p> <p>4) Menjaln kerjasama dengan PT banchmarking untuk penelitian</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar pembiayaan dan pendanaan penelitian | <p>1) Ketersediaan dana penelitian internal yang di muat dalam RKAT pada setiap tahun akademik</p> <p>2) Bentuk kegiatan/upaya pendanaan penelitian selain dari anggaran penelitian internal STIKes Husada Gemilang</p> <p>3) Jumlah penelitian yang mengalokasikan dana penelitiannya untuk kegiatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evalausi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian</p> <p>4) Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>5) Ketersediaan dana pengelolaan penelitian</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan dan pendanaan | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>3) Wakil Ketua II</p> <p>4) LPPM-K</p> <p>5) LPM</p> <p>6) Ketua program studi</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.2.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| penelitian | |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk penelitian STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penelitian STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

**STANDAR SPMI
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|---|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa |
| 2. Rasional standar hasil pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa |
| 3. Pernyataan isi hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang mengarahkan hasil PkM dosen untuk penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas |

Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|--|
| pengabdian kepada masyarakat | akademika yang relevan 2) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang mengarahkan hasil PkM mahasiswa agar terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di LPPM STIKes Husada Gemilang 3) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang mengarahkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik dijadikan dasar pengembangan proses pendidikan dan penelitian 4) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang mengarahkan hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik dengan pemanfaatan teknologi tepat guna 5) Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum harus disebarluaskan dengan diseminarkan / dipublikasikan / dipatenkan dan atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat paling lambat tahun 2025 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 1) Sosialisasi kebijakan dan panduan serta standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika 2) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pembuatan prosposal pengabdian kepada masyarakat 3) Mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen 4) LPPM-K memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar 5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian |
| 5. Indikator ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 1) Minimal 50% kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 2) Minimal 25% bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat 3) Minimal 20% PkM memanfaatkan teknologi tepat guna 4) Minimal 25% luaran hasil PkM dipublikasikan di jurnal 5) Minimal 10% HaKI diterapkan dimasyarakat, fasilitas kesehatan dan atau dunia usaha/industri |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) Wakil Ketua II 4) LPPM-K 5) LPM 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat | 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatn STIKes Husada Gemilang 5) Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 6) Pedoman Penulisan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar isi pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat..... | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat..... | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. |
| 2. Rasional standar isi pengabdian kepada masyarakat | <p>Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka STIKes Husada Gemilang berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LPM STIKes Husada Gemilang 2) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM bersumber pada hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pada setiap tahun anggaran 3) Dosen dan mahasiswa menerapkan secara langsung isi PkM dan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna pada setiap tahun anggaran 4) Dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada |

| | |
|--|-----------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|--|
| | <p>setiap tahun anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Ketua LPPM-K mengarahkan desain model PkM pada aktualisasi potensi, rekayasa social, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, fasilitas kesehatan, dunia usaha, industri dan atau pemerintah 6) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai road map PkM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran 7) Ketua LPPM-K menetapkan isi pengabdian kepada masyarakat berupa kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/dunia usaha pada tahun 2025 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi kebijakan dan pedoman serta standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika 2) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pembuatan prosposal pengabdian kepada masyarakat 3) Melakukan sosialisasi Rencana Induk PkM. 4) Review dan seleksi proposal PkM. 5) Review hasil PkM 6) Mendorong dan memberikan stimulus untuk publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten 7) Mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen |
| 5. Indikator ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LPM STIKes Husada Gemilang 2) Minimal 10% Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM bersumber pada hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat 3) 100% Dosen dan mahasiswa menerapkan secara langsung isi PkM dan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna 4) 100% Dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 5) Minimal 10% dosen dan mahasiswa menggunakan desain model PkM pada aktualisasi potensi, rekayasa social, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, fasilitas kesehatan, dunia usaha, industri dan atau pemerintah 6) Adanya tema PkM setiap tahunnya sesuai road map PkM 7) Minimal 10% isi pengabdian kepada masyarakat berupa kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/dunia usaha |
| 6. Pihak yang bertanggung | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 3) Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4) LPPM-K 5) LPM 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatn STIKes Husada Gemilang 5) Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 6) Pedoman Penulisan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021-2046 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.3 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar proses pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. |
| 2. Rasional standar proses pengabdian kepada masyarakat | <p>Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka STIKes Husada Gemilang berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada setiap tahun akademik. 2) Dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan pada setiap tahun akademik 3) Dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kapasitas masyarakat pada setiap tahun akademik 4) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.3 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>pada setiap tahun akademik</p> <p>5) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun akademik</p> <p>6) LPPM-K menetapkan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan diatur dengan ketentuan yang ada di STIKes Husada Gemilang pada setiap tahun akademik</p> <p>7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus mencukupi jumlah sks yang telah ditentukan yang diuraikan dengan justifikasi uraian kegiatan yang sesuai dengan besaran sks tersebut pada setiap tahun akademik</p> <p>8) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terarah, terukur, dan terprogram paling lambat pada tahun 2025</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Sosialisasi kebijakan dan panduan serta standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pembuatan prosposan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3) Mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat | <p>1) 30% dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada setiap tahun akademik</p> <p>2) 30% dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan pada setiap tahun akademik</p> <p>3) 20% dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kapasitas masyarakat pada setiap tahun akademik</p> <p>4) 20% dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada setiap tahun akademik</p> <p>5) 100% dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun akademik</p> <p>6) 50% dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.3 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun akademik 7) 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang mencukupi jumlah sks 9) 25% dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terarah, terukur, dan terprogram paling lambat pada tahun 2025 10) Minimal 1 judul PkM per dosen pertahun |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) Wakil Ketua II 4) LPPM-K 5) LPM 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar penilaian pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar penilain pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilain pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilain pengabdian kepada masyarakat..... | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <p>1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 2. Rasional standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | <p>Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka STIKes Husada Gemilang berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>2) LPPM-K STIKes husada gemilang menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang</p> <p>3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dosen dan mahasiswa harus dilakukan penilaian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tahun akademik</p> <p>4) penilaian pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dosen dan mahasiswa harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada</p> |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|---|---|
| | <p>setiap tahun akademik</p> <p>5) kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada tingkat kepuasan masyarakat; perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat; terciptanya pengayaan sumber belajar; teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan pada setiap tahun akademik</p> <p>6) penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Sosialisasi kebijakan dan panduan serta standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pembuatan prosposan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3) Mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Tersedianya pedoman penilaian PkM</p> <p>2) 100% penggunaan secara terintegrasi dari instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p> <p>3) 100% penilaian pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dosen dan mahasiswa yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>4) 100% pelaksanaan review/seminar proposal PkM</p> <p>5) 100% penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria: tingkat kepuasan masyarakat; perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat; terciptanya pengayaan sumber belajar; teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> <p>6) 100% penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>3) Wakil Ketua II</p> <p>4) LPPM-K</p> <p>5) LPM</p> <p>6) Ketua program studi</p> |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.4 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| pengabdian kepada masyarakat | |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 5) SK Tim Pakar/ Reviewer 6) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 7) Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat | 4 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat |
| 2. Rasional standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat | <p>Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka STIKes Husada Gemilang berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM-K STIKes husada gemilang menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada 2) Ketua LPPM-K STIKes husada gemilang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada 3) 100% Dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan |

Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.5 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>kedalaman sasaran kegiatan pengabdian pada setiap tahunnya</p> <p>4) 100% Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahunnya</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2) Melaksanakan pelatihan tentang pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3) Menjalinkan kerjasama dengan PT benchmarking atau pihak eksternal lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 5. Indikator ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Tersedianya menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada</p> <p>2) Tersedianya besaran anggaran yang disesuaikan dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada</p> <p>3) Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul setiap tahunnya</p> <p>4) 100% Dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian pada setiap tahunnya</p> <p>5) 100% Dosen mempunyai <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>3) Wakil Ketua II Bidang Keuangan</p> <p>4) LPPM-K</p> <p>5) LPM</p> <p>6) Ketua program studi</p> |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <p>1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Statuta STIKes Husada Gemilang</p> <p>3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang</p> <p>4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.5 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|---------------------|---|
| | 5) SK Tim Pakar/ Reviewer 6) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 7) Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 8. Referensi | 4 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat |
| 2. Rasional standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | <p>Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan sarana dan prasarana. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKES Husada Gemilang wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang kesehatan dari jumlah kegiatan dan disesuaikan dengan area sasaran kegiatan, juga digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian 2) Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis 3) Ketua LPPM-K STIKES Husada Gemilang harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM 4) STIKes husada gemilang menyediakan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan paling lambat pada |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.6 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|--|
| | tahun 2025 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM–K menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 2) LPPM-K mengadakan kajian dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan. 3) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM |
| 5. Indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 30% penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat internal 2) Ketersediaan buku (<i>ebook</i> atau <i>hard copy</i>) minimal 100 judul buku perprodi 3) Ketersediaan prosiding minimal 3 perprodi 4) Masing-masing prodi minimal berlangganan 3 jurnal nasional terakreditasi |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4) LPPM-K 5) LPM 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 5) SK Tim Pakar/ Reviewer 6) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 7) Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.6 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|--|
| | Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR SPMI

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat..... | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | 7 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | 7 |
| 8. Referensi | 7 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|---|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| 2. Rasional standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Husada Gemilang dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2) Maksud dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama (LPPM-K) STIKes Husada Gemilang adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. |
| 3. Pernyataan | Standar Pengelola (LPPM-K) |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|--|--|
| isi pengelolaan kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM-K wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk RIP yang mengacu pada rencana strategis penelitian perguruan tinggi dan wajib disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa sebagai acuan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahunnya 2) LPPM-K wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat dengan kepemilikan dokumen yang lengkap untuk dijadikan acuan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025 3) LPPM-K wajib memfasilitasi pelaksanaan setiap pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa agar minimal 80% pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. 4) pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi secara transparan pada setiap tahunnya 5) LPPM-K wajib melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa secara transparan dan tepat waktu pada setiap tahunnya 6) LPPM-K wajib melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang telah direview di web STIKes Husada Gemilang pada setiap semester. 7) LPPM-K mengupayakan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat, dan perolehan kekayaan intelektual sehingga 50% dosen lolos hibah pengabdian kepada masyarakat dikti dan 25% dosen memperoleh HaKI pada tahun 2025 8) STIKes Husada Gemilang/Direktur melalui LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara transparan pada setiap tahunnya 9) LPPM-K wajib membuat laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya <p>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes menetapkan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis STIKes Husada Gemilang yang memuat tonggak pencapaian yang jelas dan terukur sampai tahun 2028 2) Ketua STIKes beserta tim perumus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| STANDAR SPMI | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Ketua STIKes wajib menjaga dan mengupayakan peningkatan mutu pengelolaan LPPM atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan yang tertuang dalam program kerja Ketua dan LPPM paling lambat tersusun pada tahun 2025 4) Ketua STIKes bersama lembaga penjaminan mutu melakukan dan membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahunnya 5) Setiap dosen dan mahasiswa memiliki buku panduan penelitian yang memuat kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 6) Ketua STIKes bersama LPPM-K menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 5 MoU pada tahun 2025 7) LPPM-K memiliki dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat sesuai RIP paling lambat 2025 8) LPPM bekerjasama dengan operator menyampaikan laporan kinerja dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada PDPT dan SIMLITABMAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat | <p>Agar standar pengelolaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengadakan pelatihan bagi pengelola LPPM 2) Sosialisasi kebijakan dan panduan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 3) Menjalankan mutu internal pengabdian kepada masyarakat 4) Menyediakan anggaran dana untuk peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat |
| 5. Indikator ketercapaian standar kepada masyarakat | <p>Lembaga LPPM-K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen RIP yang mengacu pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi dan serta jumlah dosen dan mahasiswa yang telah mendapatkan sosialisasi 2) Tersedianya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025 3) Minimal 80% pengabdian kepada masyarakat yang berjalan |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) 100% penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan pemantauan dan evaluasi 5) 100% hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang terdiseminasi di web STIKes Husada Gemilang. 6) 50% dosen lolos hibah pengabdian kepada masyarakat dikti dan 25% dosen memperoleh HaKI pada tahun 2025 7) Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang mendapat penghargaan pada setiap tahunnya 8) Kesesuaian waktu penyampaian laporan kinerja LPPM pada setiap tahunnya <p>STIKes Husada Gemilang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis STIKes Husada Gemilang yang memuat tonggak pencapaian yang jelas dan terukur sampai tahun 2028 2) Tersedianya dokumen yang memuat tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian dosen dan mahasiswa paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Tersedianya dokumen upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM-K atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan 4) Tersedianya dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM-K dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahunnya 5) 100% dosen dan mahasiswa memiliki buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 6) Minimal 5 MoU dengan lembaga lain untuk pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat 7) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai RIP 8) Kesesuaian waktu penyampaian laporan kinerja LPM dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada PDPT dan SIMLITABMAS dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya |
|--|---|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.7 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|--|---|
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik 3) Wakil Ketua II Bidang Keuangan 4) LPPM-K 5) LPM 6) Ketua program studi |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 5) SK Tim Pakar/ Reviewer 6) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 7) Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021-2046 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 5 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 5. Indikator ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 4 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | 5 |
| 8. Referensi | 5 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.8 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 5 |

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|--|--|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 4) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. |
| 2. Rasional standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat | <p>Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan perencanaan yang matang. Agar hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Pernyataan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1) STIKes Husada Gemilang wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat internal yang di muat dalam RKAT pada setiap tahun akademik 2) LPPM dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan upaya pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain dari anggaran penelitian internal STIKes Husada Gemilang minimal untuk 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik paling lambat pada tahun 2025 3) dosen wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia paling sedikit untuk kegiatan perencanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun akademik |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 5 |

| | |
|--|---|
| | <p>4) STIKes Husada Gemilang wajib memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan disosialisasikan kepada dosen paling lambat pada tahun 2022</p> <p>5) STIKes Husada Gemilang wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual <p>Yang dimuat dalam RKAT pada setiap tahun akademik dan paling lambat dimulai pada tahun 2022</p> |
| 4. Strategi pelaksanaan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dosen dalam pengabdian kepada masyarakat Melaksanakan pelatihan tentang proposal pengabdian kepada masyarakat Mengalokasikan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen Menjalin kerjasama dengan PT benchmarking atau pihak eksternal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat |
| 5. Indikator ketercapaian standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat internal yang di muat dalam RKAT pada setiap tahun akademik Bentuk kegiatan/upaya pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal STIKes Husada Gemilang 100% dosen mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Ketersediaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar hasil | <ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKes Husada Gemilang Wakil Ketua I bidang akademik Wakil Ketua II LPPM LPM Ketua program studi |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.3.8 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| pengabdian kepada masyarakat | |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 2) Statuta STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman rencana induk pengabdian kepada masyarakat STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Husada Gemilang 5) SK Tim Pakar/ Reviewer 6) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 7) Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI 5) RIP STIKes Husada Gemilang Tahun 2021 - 2046 |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR KERJASAMA STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG**
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA | 3 |
| 1. Visi dan Misi STIKes Husada Gemilang | 3 |
| 2. Definisi/istilah | 3 |
| 3. Rasional Standar Kerjasama..... | 5 |
| 4. Pernyataan Isi Standar Kerjasama..... | 5 |
| 5. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama | 6 |
| 6. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama..... | 6 |
| 7. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan Standar Kerjasama | 7 |
| 8. Dokumen Terkait Dalam Standar Kerjasama..... | 7 |
| 9. Referensi | 7 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR KERJASAMA

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi STIKes Husada Gemilang | <p>1) Visi STIKes Husada Gemilang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang Menghasilkan Lulusan Profesional, Unggul Serta Mampu Berdaya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035</p> <p>2) Misi STIKes Husada Gemilang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola Dan Memperkuat Kelembagaan Dan Tata Kelola Yang Baik Dengan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memberikan Pelayanan Yang Prima. b. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, Pengajaran Dan Kemahasiswaan Yang Berkualitas Dan Profesional. c. Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Keilmuan Dan Wujud Partisipasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. d. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Institusional Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Ditingkat Regional Maupun Nasional. |
| 2. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi STIKes Husada Gemilang dengan perguruan tinggi yang lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 2) Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba. 3) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 4) Pihak lain adalah orang perorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba 5) Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi adalah kerjasama yang dilaksanakan antar perguruan tinggi dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b. penjaminan mutu internal c. program kembaran d. gelar bersama e. gelar ganda f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lainnya yang sejenis g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>tinggi yang membutuhkan pembinaan dan/atau visiting professor</p> <p>h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa</p> <p>i. pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya</p> <p>j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local</p> <p>k. penerbitan berkala ilmiah</p> <p>l. menulis bersama (coauthoring) dan/atau publikasi bersama (<i>joint publication</i>)</p> <p>m. pemagangan (<i>internship</i>)</p> <p>n. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>6) Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan sumber daya manusia</p> <p>b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis</p> <p>d. pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya</p> <p>e. penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah</p> <p>f. menulis bersama (<i>co-authoring</i>)</p> <p>g. penyelenggaraan seminar bersama</p> <p>h. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha</p> <p>i. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau</p> <p>j. bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>7) Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi adalah kerja sama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi STIKes Husada Gemilang dengan perguruan tinggi lainnya melalui:</p> <p>a. pendayagunaan asset</p> <p>b. penggalangan dana</p> <p>c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau</p> <p>d. bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>8) Kerja sama bidang non akademik antara perguruan tinggi STIKes Husada Gemilang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi STIKes Husada Gemilang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain melalui</p> <p>a. pendayagunaan asset</p> <p>b. penggalangan dana</p> <p>c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;</p> <p>d. pengembangan sumber daya manusia</p> <p>e. pengurangan tarif;</p> |
|--|--|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | f. koordinator kegiatan g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau; h. bentuk lain yang dianggap perlu. |
| 3. Rasional standar Kerjasama | Perguruan tinggi di era global perlu terus meningkatkan pelaksanaan kerja sama akademik dan non-akademik dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nota kesepakatan (MoU) kerja sama telah banyak dibuat antara perguruan tinggi dengan mitra, namun realisasi dari MoU tersebut masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih meningkatkan kerja sama baik segi kuantitas maupun kualitasnya, perlu disusun standar kerja sama perguruan tinggi. Tujuan kerja sama perguruan tinggi adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Caturdharma STIKes Husada Gemilang. Bentuk pola kerja sama yang diselenggarakan adalah pembimbing-dibimbing, dan/atau; kolaborasi. Kerja sama yang diselenggarakan didasarkan pada rencana strategis dan statuta STIKes Husada Gemilang. |
| 4. Pernyataan isi standar Kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non akademik untuk dilaksanakan di tingkat institut dan program studi pada setiap awal tahun anggaran. 2) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang dalam pelaksanaan kerjasama memiliki dokumen dalam bentuk MoU dan MoA 3) Wakil Ketua II menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non akademik baik di tingkat institut dan program studi pada setiap awal tahun anggaran. 4) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 1 kerjasama per 2 tahun. 5) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri di bidang akademik dan non akademik minimal 1 kerjasama per 2 tahun 6) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|---|--|
| | <p>Lembaga Riset Nasional minimal 1 kerjasama per 3 tahun.</p> <p>7) Ketua LPPM-K STIKes Husada Gemilang menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri di bidang akademik dan non akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran</p> |
| 5. Strategi pelaksanaan standar Kerjasama | <p>1) Ketua LPPM STIKes Husada Gemilang merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.</p> <p>3) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.</p> <p>4) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal terhadap implementasi standar kerjasama.</p> |
| 6. Indikator ketercapaian standar Kerjasama | <p>1) Tersedianya dokumen kebijakan kerjasama STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Tersedianya SOP tentang kerjasama</p> <p>3) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang akademik dan non akademik</p> <p>4) Terdapat minimal 1 kerjasama per 2 tahun di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat antara STIKes Husada Gemilang dengan institusi dalam negeri</p> <p>5) Terdapat minimal 1 kerjasama per 2 tahun di bidang akademik dan non akademik antara STIKes Husada Gemilang dengan dunia usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri</p> <p>6) Terdapat minimal 1 kerjasama per 3 tahun riset unggulan antara STIKes Husada Gemilang dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional</p> <p>7) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</p> |
| 7. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar Kerjasama | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) LPM</p> <p>3) Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>4) Wakil Ketua II Bidang Keuangan</p> <p>5) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>6) LPPM-K</p> <p>7) Ketua Program Studi</p> |
| 8. Dokumen terkait dalam | <p>1) Statuta STIKes Husada Gemilang 2020</p> <p>2) Renstra STIKes Husada Gemilang</p> |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|--------------------------|---|
| standar Kerjasama | 3) Pedoman Rencana Induk Penelitian 4) Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 9. Referensi | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi 5) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI STIKes HUSADA GEMILANG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 7 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI..... | 3 |
| 1. Defenisi atau istilah | 3 |
| 2. Rasional standar kemahasiswaan dan alumni | 3 |
| 3. Pernyataan isi standar kemahasiswaan dan alumni..... | 3 |
| 4. Strategi pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni | 5 |
| 5. Indikator ketercapaian standar kemahasiswaan dan alumni | 5 |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni..... | 6 |
| 7. Dokumen terkait pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni | 6 |
| 8. Referensi | 6 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 7 |

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

| | |
|---|---|
| 1. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 2) Sivitas Akademika adalah masyarakat STIKES Husada Gemilang yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tri darma perguruan tinggi. 4) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang membantu penyelenggaraan akademik 5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang sedang mengikuti program pendidikan di STIKes Husada Gemilang. 6) Bidang Kemahasiswaan merupakan bagian dari sistem Pendidikan Tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya. 7) Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di STIKes yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi |
| 2. Rasional standar Kemahasiswaan dan alumni | <p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKes Husada Gemilang, mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Demikian pula Alumni adalah lulusan dari STIKES Husada Gemilang yang bergabung di bawah ikatan alumni IKA Huge yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Untuk memberi arah pengelolaan kemahasiswaan dan alumni maka diperlukan standar kemahasiswaan dan alumni</p> |
| 3. Pernyataan isi standar Kemahasiswaan dan alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mencakup penerimaan bagi mahasiswa berprestasi, penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi berdasarkan prinsip ekuitas (SARA-suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik), prinsip pemerataan asal wilayah pada |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | <p>setiap tahun akademiknya dan disosialisasikan paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan sipenmaru</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Bidang kemahasiswaan melakukan pengawasan, pembinaan, dan peningkatan organisasi kemahasiswaan secara periodik 3) Bidang kemahasiswaan memiliki kebijakan tentang minat bakat yang dapat menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang terus menerus ditinjau setiap tahun 4) Bidang LPM harus mengevaluasi kualitas layanan kemahasiswaan yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan yang dilakukan pada setiap bulan Juni pada setiap tahun nya. 5) STIKes Husada Gemilang menyediakan layanan bimbingan dan konseling paling sedikit 2 sampai 3 kali dalam satu semester per mahasiswa yang memiliki masalah akademik dan non akademik 6) Ketua STIKes dan dosen harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana, periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini paling sedikit satu kegiatan dalam satu tahun 7) Bidang kemahasiswaan mengupayakan adanya prestasi mahasiswa secara akademik maupun non akademik baik skala lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya 8) STIKes Husada Gemilang menyediakan layanan kesehatan bagi mahasiswa berupa obat-obatan dasar untuk pertolongan pertama kegawatdaruratan 9) STIKes Husada Gemilang menyediakan layanan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian dengan mempertimbangkan kuota yang telah ditetapkan pada setiap tahun akademiknya. 10) STIKes Husada Gemilang menyediakan Layanan bimbingan karir bagi lulusan sehingga diharapkan 80% lulusan bekerja dengan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan paling lambat 6 bulan pada setiap tahunnya 11) Bidang kemahasiswaan harus melakukan studi pelacakan alumni, yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan dan mengembangkan kampus STIKes Husada Gemilang yang dilakukan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah mahasiswa diwisuda 12) Bidang Kemahasiswaan melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan himpunan Alumni pada setiap tahunnya untuk kemajuan STIKes |
|--|--|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 |
| | | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 7 |

| | |
|---|---|
| | Husada Gemilang. |
| 4. Strategi pelaksanaan standar Kemahasiswaan dan alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis internal dan eksternal bidang kemahasiswaan 2) Ketua STIKes dan Wakil Ketua Bidang III menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain yang terkait untuk strategi dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara berkala 3) Menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha 4) Bidang kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan 5) Menyediakan anggaran untuk layanan dan kegiatan kemahasiswaan 6) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sumber dana untuk beasiswa mahasiswa berprestasi |
| 5. Indikator ketercapaian standar Kemahasiswaan dan alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya kebijakan tentang pener Ketua STIKes yang mencakup penerimaan bagi mahasiswa berprestasi, penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi berdasarkan prinsip ekuitas (SARA-suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik), prinsip pemerataan asal wilayah pada setiap tahun akademiknya dan disosialisasikan paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan sipenmaru 2) Dilakukannya pengawasan, pembinaan, dan peningkatan organisasi kemahasiswaan secara periodik oleh bidang kemahasiswaan 3) Tersedianya kebijakan tentang minat bakat di bidang kemahasiswaan yang dapat menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang terus menerus ditinjau setiap tahun 4) Adanya laporan evaluasi kualitas layanan kemahasiswaan yang dilakukan oleh LPM yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan yang dilakukan pada setiap bulan Juni pada setiap tahun nya. 5) Tersedianya layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa STIKes Husada Gemilang paling sedikit 2 sampai 3 kali dalam satu semester per mahasiswa yang memiliki masalah akademik dan non akademik 6) Tersedianya anggaran yang tertuang dalam RKAT memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana, periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini paling sedikit satu kegiatan dalam satu tahun 7) Adanya prestasi mahasiswa secara akademik maupun |

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 7 |

| | |
|--|---|
| | <p>non akademik baik skala lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya</p> <p>8) Tersedia layanan kesehatan bagi mahasiswa berupa obat-obatan dasar untuk pertolongan pertama kegawatdaruratan</p> <p>9) Tersedianya layanan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian dengan mempertimbangkan kuota yang telah ditetapkan pada setiap tahun akademiknya.</p> <p>10) Tersedianya Layanan bimbingan karir bagi lulusan sehingga 80% lulusan bekerja dengan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan paling lambat 6 bulan pada setiap tahunnya</p> <p>11) Adanya laporan kegiatan studi pelacakan alumni, yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan dan mengembangkan kampus STIKes Husada Gemilang yang dilakukan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah mahasiswa diwisuda</p> <p>12) Adanya laporan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan himpunan Alumni yang dilakukan bidang kemahasiswaan dan alumni pada setiap tahunnya untuk kemajuan STIKes Husada Gemilang.</p> |
| 6. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan dan alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1) LPM 2) Auditor |
| 7. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni | <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta STIKes Husada Gemilang 2) Rencana strategis STIKes Husada Gemilang 3) Pedoman Kemahasiswaan STIKes Husada Gemilang |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) RIP STIKes Husada Gemilang tahun 2021 - 2046 2) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Direktorat Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.4.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 7 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN (VMTS) STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 8 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| STIKes HUSADA GEMILANG | 3 |
| 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran STIKes Husada Gemilang | 3 |
| 2. Definisi/istilah | 4 |
| 3. Rasional Standar VMTS..... | 5 |
| 4. Pernyataan Isi Standar VMTS..... | 6 |
| 5. Strategi Pelaksanaan Standar VMTS | 7 |
| 6. Indikator Ketercapaian Standar VMTS | 7 |
| 7. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan Standar VMTS | 7 |
| 8. Dokumen Terkait Dalam Standar VMTS..... | 7 |
| 9. Referensi | 8 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 8 |

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran STIKes Husada Gemilang | <p>1) Visi STIKes Husada Gemilang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang Menghasilkan Lulusan Profesional, Unggul Serta Mampu Berdaya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035</p> <p>2) Misi STIKes Husada Gemilang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola Dan Memperkuat Kelembagaan Dan Tata Kelola Yang Baik Dengan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memberikan Pelayanan Yang Prima. b. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, Pengajaran Dan Kemahasiswaan Yang Berkualitas Dan Profesional. c. Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Keilmuan Dan Wujud Partisipasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. d. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Institusional Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Ditingkat Regional Maupun Nasional. <p>3) Tujuan STIKes Husada Gemilang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan tata kelola yang baik b. Menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul dalam pelayanan kesehatan c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan d. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah dan dunia usaha <p>4) Sasaran STIKes Husada Gemilang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperolehnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas b. Diperolehnya tata kelola keuangan yang transparansi dan akuntabel c. Diperolehnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dilingkungan STIKes Husada Gemilang d. Diperolehnya Standar Mutu Perguruan Tinggi e. Diperolehnya peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi kesehatan f. Diperolehnya kualitas pembelajaran berbasis kurikulum pendidikan tinggi g. Diperolehnya kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan h. Diperolehnya lulusan tepat waktu dan siap pakai i. Peningkatan kegiatan penelitian dibidang kesehatan j. Peningkatan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat k. Peningkatan PkM dengan institusi lain l. Diperolehnya kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri |
|---|--|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 8 |

| | |
|--|---|
| <p>2. Defenisi atau istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes Husada Gemilang 2) Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “<i>want to be</i>” dari institusi atau organisasi. 3) Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 4) Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 5) Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 6) STIKes Husada Gemilang adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Husada Gemilang. 7) Yayasan Husada Gemilang adalah Badan Penyelenggara STIKes Husada Gemilang. 8) Statuta STIKes Husada Gemilang adalah peraturan dasar pengelolaan STIKes Husada Gemilang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIKes Husada Gemilang 9) Senat Husada Gemilang adalah senat STIKes Husada Gemilang yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 10) Ketua STIKes adalah pejabat yang diangkat oleh Yayasan Husada Gemilang untuk memimpin dan mengelola STIKes Husada Gemilang 11) Kepala program studi adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua STIKes Husada Gemilang untuk memimpin dan mengelola program studi yang ada di STIKes Husada Gemilang 12) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 13) Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Program Studi dan Lembaga 14) Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam |
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | |
| <p>Paraf LPM</p> | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | <p>seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>15) Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>16) Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun</p> <p>17) <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely</i> yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai. |
| <p>3. Rasional standar VMTS</p> | <p>Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi STIKes Husada Gemilang telah ditetapkan pada tahun 2020.</p> <p>STIKes Husada Gemilang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, STIKes Husada Gemilang menetapkan Renstra, dan Renop pada tahun 2020. Nilai-nilai yang terkandung dalam RPJP menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi STIKes Husada Gemilang dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi.</p> <p>Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes Husada Gemilang dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut</p> |
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | |
| <p>Paraf LPM</p> | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 8 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 4. Pernyataan isi standar VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang merumuskan RPJP, RPJM/Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan. 2) Ketua STIKes Husada Gemilang menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. 3) Ketua STIKes Husada Gemilang memastikan indikator kinerja, target dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 4) Senat Husada Gemilang bersama Ketua STIKes Husada Gemilang menetapkan visi yang memenuhi kriteria SMART dengan mendapatkan persetujuan Yayasan Husada Gemilang 5) Kepala program studi menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi STIKes Husada Gemilang untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua STIKes Husada Gemilang dengan mendapatkan persetujuan Yayasan Husada Gemilang 6) Semua Unit Kerja di STIKes Husada Gemilang menyusun VMTS dengan menggunakan VMTS STIKes Husada Gemilang sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. 7) Ketua STIKes Husada Gemilang memastikan VMTS Unit Kerja selaras dengan VMTS STIKes Husada Gemilang. 8) Ketua STIKes Husada Gemilang dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pegguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti. 9) Ketua STIKes Husada Gemilang dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi STIKes Husada Gemilang. 10) Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan VMTS STIKes Husada Gemilang dan VMTS Program Studi. 11) Ketua STIKes Husada Gemilang dan Ketua Program Studi memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|--|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 7 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel |
| 5. Strategi pelaksanaan standar VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIKes Husada Gemilang menetapkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop STIKes Husada Gemilang. 2) Ketua STIKes Husada Gemilang menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS STIKes Husada Gemilang 3) Ketua STIKes Husada Gemilang menyusun Instrumen Pemahaman VMTS STIKes Husada Gemilang 4) Ketua STIKes Husada Gemilang atau kepala program studi mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya. 5) STIKes Husada Gemilang atau Unit Kerja mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. 6) Ketua STIKes Husada Gemilang atau Unit Kerja melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali |
| 6. Indikator ketercapaian standar VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta STIKes Husada Gemilang 2) Tersedianya RPJP STIKes Husada Gemilang 3) Tersedianya RPJM/Renstra STIKes Husada Gemilang 4) Tersedianya Renop STIKes Husada Gemilang 5) Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS. 6) Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali |
| 7. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1) Senat STIKes Husada Gemilang 2) Ketua STIKes 3) Ketua LPM 4) Wakil Ketua I Bidang Akademik 5) Wakil Ketua II Bidang Keuangan 6) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 7) Ketua Program Studi |
| 8. Dokumen terkait dalam standar VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta STIKes Husada Gemilang 2020 2) Renstra STIKes Husada Gemilang 3) Renop STIKes Husada Gemilang 4) Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS STIKes Husada Gemilang 5) Instrumen evaluasi pemahaman VMTS STIKes Husada Gemilang |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.1 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 8 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | <p>tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA STIKes HUSADA GEMILANG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKes HUSADA GEMILANG
Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 2 dari 8 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| STANDAR SPMI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA | 3 |
| 1. Visi dan Misi STIKes Husada Gemilang | 3 |
| 2. Definisi/istilah | 3 |
| 3. Rasional Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola | 4 |
| 4. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola | 4 |
| 5. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola..... | 6 |
| 6. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola | 7 |
| 7. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola | 7 |
| 8. Dokumen Terkait Dalam Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola | 8 |
| 9. Referensi | 8 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 3 dari 8 |

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi STIKes Husada Gemilang | <ol style="list-style-type: none"> 1) Visi STIKes Husada Gemilang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang Menghasilkan Lulusan Profesional, Unggul Serta Mampu Berdaya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035 2) Misi STIKes Husada Gemilang <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola Dan Memperkuat Kelembagaan Dan Tata Kelola Yang Baik Dengan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memberikan Pelayanan Yang Prima. b. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, Pengajaran Dan Kemahasiswaan Yang Berkualitas Dan Profesional. c. Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Keilmuan Dan Wujud Partisipasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. d. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Institusional Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Ditingkat Regional Maupun Nasional. |
| 2. Defenisi atau istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi. 2) Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3) Transparansi adalah keterbukaan 4) Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5) Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6) Berkeadilan adalah memberikan kesempatan untuk setiap individu dalam mengembangkan dirinya di bidang akademik tanpa memandang Suku, Agama, Ras, pangkat/golongan, usia maupun jenis kelamin. 7) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 8) Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 4 dari 8 |

| | |
|--|--|
| | <p>aktivitas kerja organisasi.</p> <p>9) Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.</p> <p>10) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.</p> <p>11) Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi</p> <p>12) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut</p> |
| 3. Rasional standar tata pamong dan tata kelola | <p>1) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong yang baik (<i>good governance</i>) dalam rangka mencapai visi misi STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <p>3) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.</p> <p>4) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di STIKes Husada Gemilang sebagai institusi perguruan tinggi.</p> <p>5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan STIKes Husada Gemilang dalam rangka memenuhi:</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Statuta STIKes Husada Gemilang</p> |
| 4. Pernyataan isi standar tata pamong dan tata kelola | <p>1) Ketua STIKes Husada Gemilang memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>good governance</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan secara konsisten, efektif, dan efisien</p> |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5 dari 8 |

| | |
|--|--|
| | <p>serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi STIKes Husada Gemilang</p> <p>2) Ketua STIKes Husada Gemilang menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)</p> <p>3) Ketua STIKes Husada Gemilang memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan, b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan, d. Penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana, i. Sistem Penjaminan Mutu, dan j. Kerjasama. <p>4) Ketua STIKes Husada Gemilang memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan, b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan, d. Penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana, i. Sistem Penjaminan Mutu, dan j. Kerjasama. <p>5) Ketua STIKes Husada Gemilang memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya</p> <p>6) Ketua STIKes Husada Gemilang memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>7) Ketua STIKes Husada Gemilang memiliki dokumen pedoman kode etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode</p> |
|--|--|

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 6 dari 8 |

| | |
|---|--|
| | <p>etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen atau kode etik lainnya, disahkan melalui SK Ketua dan disosialisasikan kepada civitas akademika STIKes Husada Gemilang</p> <p>8) Ketua STIKes Husada Gemilang membentuk lembaga kode etik, serta menjamin keberfungsian fungsinya dalam menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan secara konsisten, efektif dan efisien</p> <p>9) STIKes Husada Gemilang untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal</p> <p>10) STIKes Husada Gemilang memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Organ fungsi SPMI, b. Dokumen SPMI, c. Auditor internal, d. Hasil audit internal, e. Bukti tindak lanjut <p>11) STIKes Husada Gemilang harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, b. Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu serta dokumen lain yang diperlukan, c. Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, d. Bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, <p>12) STIKes Husada Gemilang harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi, b. hasil audit eksternal keuangan, c. status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM |
| <p>5. Strategi pelaksanaan standar tata pamong dan tata kelola</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKes Husada Gemilang 2) Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan d. Penelitian e. Pengabdian Kepada Masyarakat f. SDM g. Keuangan, |

| | |
|--|------------------|
| <p>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> | <p>Paraf LPM</p> |
|--|------------------|

| | | |
|---|---|--|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | STANDAR SPMI | Tanggal : 13 September 2021 Revisi : 1 Halaman : 7 dari 8 |

| | |
|---|---|
| | h. Sarana dan Prasarana i. Sistem Penjaminan Mutu j. Kerjasama. 3) Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKes Husada Gemilang 4) Pelaksanaan survey kepuasan stake holder terhadap sistem pengelolaan 5) Rapat Tinjauan Manajemen |
| 6. Indikator ketercapaian standar tata pamong dan tata kelola | 1) Tersedianya dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional STIKes Husada Gemilang 2) Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan STIKes Husada Gemilang 3) Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya 4) Tersedianya RPJM/Renstra STIKes Husada Gemilang 5) Tersedianya lembaga kode etik STIKes Husada Gemilang 6) 70% stake holder puas terhadap sistem pengelolaan STIKes Husada Gemilang 7) Tersedianya dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut 8) Tersedianya dokumen SPMI yaitu 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 4) dokumen tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 9) Tersedianya dokumen terkait dengan hasil akreditasi/audit eksternal 10) Mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa dan website |
| 7. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar tata pamong dan tata kelola | 1) Senat STIKes Husada Gemilang 2) Ketua STIKes Husada Gemilang 3) Ketua LPM 4) Wakil Ketua I Bidang Akademik 5) Wakil Ketua II Bidang Keuangan 6) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 7) Ketua Program Studi |
| 8. Dokumen terkait dalam standar tata pamong dan tata kelola | 1) Statuta STIKes Husada Gemilang 2) Renstra STIKes Husada Gemilang |

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STIKes HUSADA GEMILANG Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211 www.stikeshusadagemilang.ac.id | Kode/nomor : SS.SHG.3.5.2 |
| | | Tanggal : 13 September 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 8 dari 8 |

| | |
|---------------------|---|
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi |
|---------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Paraf LPM |
|---|-----------|